PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - SE-KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA

2024

Kpt NOMOR 688 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

**ABSTRAK** 

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024, Penetapan Kepala Desa dan Lurah Tahun 2024 Se-Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Seluma Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.
- 2. Lampiran 4 (empat) halaman.